



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka efektif dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi lingkup Pemerintah Kota Makassar, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang- Undang Nomor43 Tahun Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara Nomor 5071).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi-Selatan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan peraturan daerah kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 (Lembaran daerah Kota Makassar tahun 2011 nomor 2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTH KOTA MAKASSAR

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan informasi public dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 2

Sistimatika Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar meliputi :

Bab.I Pendahuluan

Bab.II Tuga Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Bab.III Tatalaksana (Mekanisme) dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bab.IV Penyelesaian Sengketa

Bab.V Pelaporan

Bab.VI Penutup

Pasal 3


Pedoman Penglolaan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 03 Januari 2012

WALIKOTA MAKASSAR




ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR :